



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG KARTU JAKARTA PINTAR PLUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan dan memperluas cakupan penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus, perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Pendayagunaan Data Terpadu;
14. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan ke Dalam Sistem Bus Rapi Transit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019;
15. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KARTU JAKARTA PINTAR PLUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75001) diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan di antara angka 39 dan angka 40 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 39a, 39b dan 39c sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial adalah Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Kepala Kanwil Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II dan Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
22. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I, Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II dan Kepala Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
23. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut P4OP adalah Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Kepala P4OP adalah Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional Pendidikan.
25. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
27. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
28. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
29. Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan adalah Kantor Satuan Pelaksana.

30. Kepala Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan adalah Kepala Kantor Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kelurahan yang selanjutnya disebut PTSP Kelurahan.
31. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
32. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah Lembaga yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.
33. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala SD, Kepala MI, Kepala SMP, Kepala MTs, Kepala SMA, Kepala MA, Kepala SMK, Kepala SLB, atau Kepala PKBM.
34. Kepala Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah Kepala LKP.
35. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang sedang mengikuti pendidikan di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, PKBM dan LKP.
36. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak sekolah.
37. Panti Asuhan adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik mental dan sosial anak asuhnya.
38. Anak Asuh adalah warga binaan sosial yang berusia 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang memiliki NIK dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Panti Asuhan di Daerah.
39. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria Pendataan Program Perlindungan Sosial dari Badan Pusat Statistik dan/atau berdasarkan pertimbangan khusus seperti peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta didik dari panti asuhan.
- 39a. Pengemudi Mitra Transjakarta adalah pengemudi yang mengoperasikan armada milik mitra yang bekerja sama dengan Transjakarta.
- 39b. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
- 39c. Bus Kecil adalah bus yang berukuran panjang maksimum 6 (enam) meter, lebar maksimum 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi maksimum 1,7 (satu koma tujuh) meter kali lebar kendaraan dan jumlah berat diperbolehkan >3,5 (tiga koma lima) ton sampai dengan 8 (delapan) ton, yang dioperasikan oleh mitra Transjakarta.

40. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah data terpadu program penanganan fakir miskin untuk program perlindungan sosial sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
 41. Mekanisme Pemutakhiran Mandiri yang selanjutnya disingkat MPM adalah fasilitas untuk penduduk miskin dan kurang mampu agar dapat mendaftarkan dirinya secara aktif dan terverifikasi secara objektif dan tercatat dalam Basis Data Terpadu.
 42. Kartu Jakarta Pintar Plus yang selanjutnya disebut KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dari Keluarga Tidak Mampu.
 43. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 44. Nomor Induk Kependudukan Panti yang selanjutnya disebut NIK Panti adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penghuni Panti di Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sasaran penerima KJP Plus yaitu anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang berasal dari :

- a. Keluarga Tidak Mampu;
- b. Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan Bus Kecil; dan
- c. Pekerja/Buruh yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali Upah Minimum Provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja.

3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan KJP Plus, sebagai berikut :
- a. terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal;
 - b. terdaftar dalam BDT dan/ atau sumber data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); dan
 - d. berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta.
- (2) ATS yang akan mendaftarkan diri ke Satuan Pendidikan atau LKP harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari Lurah.
- (3) Apabila peserta didik/ATS belum terdaftar dalam BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka orang tua/wali melakukan pendaftaran melalui MPM BDT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Anak Asuh.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Pengemudi Mitra Transjakarta dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan KJP Plus bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dilaksanakan oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Peserta Didik dan/atau orang tua/wali Peserta Didik Penerima KJP Plus yang melanggar salah satu atau secara kumulatif larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dikenakan sanksi oleh Dinas Pendidikan berupa penarikan dana KJP Plus dan penghentian KJP Plus sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan.

- (2) Pencabutan sanksi sebagai dasar untuk pengajuan kembali KJP Plus dapat disusul berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Satuan Pendidikan.
6. Format 2 dan format 8 Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 75003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 15 TAHUN 2019
Tanggal 15 Februari 2019

Format 2

SURAT PERNYATAAN KETAATAN PENGGUNAAN KJP PLUS

Dalam rangka penggunaan KJP Plus Tahun, maka yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Peserta Didik :
Sekolah :
Kelas :
Nama Orang Tua/wali :
Alamat Rumah :

1. Bersedia membelanjakan KJP Plus untuk pemenuhan biaya personal dalam rangka menuntut ilmu di sekolah.
2. Setiap bulan melaporkan penggunaan KJP Plus secara jujur, transparan dan bertanggung jawab.
3. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada PT Bank DKI untuk memberikan informasi/data terhadap aktifitas transaksi dan/atau mutasi rekening atas dana bantuan sosial/program kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk keperluan monitoring dan pelaporan penggunaan dana bantuan sosial/program serta penyelesaian keluhan dan/atau permasalahan.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa penarikan dan penghentian KJP Plus.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

(Nama Lengkap)

Jakarta,

Penerima Bantuan

(Nama Lengkap)

SURAT KUASA DEBET (PEMINDAHANBUKUAN)

Nomor :.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

No Identitas:

Selaku pemilik rekening Tabungan No.....

Pada Bank DKI

Dengan ini memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk :

1. Sewaktu-waktu, mendebet rekening Tabungan Nomor diatas untuk dikredit ke rekening Giro Sekolah :

• Nomor :.....

• Nama :.....

• Bank DKI :.....

2. Pendebetan dana pada rekening tabungan sebesar Rp*.....

.....(.....) untuk pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) setiap bulan.

Surat kuasa ini berlaku untuk pendebitan dana SPP dari alokasi dana Kartu Jakarta Pintar yang diterima oleh siswa dan berakhir apabila siswasudah tidak menerima dana Kartu Jakarta Pintar/berdasarkan surat keterangan dari pihak sekolah.


Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....20...

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,
Bank DKI Cabang

.....



(.....)

(.....)

**Nominal yang dicantumkan sebesar dana yang akan didebet kerekening sekolah (Nominal Debet SPP pada lampiran Daftar Siswa Penerima KJP). Lampiran FC KTP, FC Cover buku tabungan (yang ada no rekeningnya)*

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN